



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 73 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KASUS KEPEGAWAIAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa;
- b. bahwa untuk objektivitas dan ketelitian dalam proses pemeriksaan terhadap kasus disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Tim Pemeriksa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kasus Kepegawaian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Kasus Kepegawaian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara yang diduga melanggar disiplin dan aturan kepegawaian lainnya yang kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
 - melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau pihak lain yang dipandang perlu untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - melakukan investigasi terhadap semua berkas pendukung kasus yang diperiksa;
 - menuangkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sesuai ketentuan ke dalam berita acara pemeriksaan;
 - merekomendasikan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA** : Anggota Tim yang bertugas secara teknis untuk melakukan pemeriksaan ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Perintah Tugas.
- KEEMPAT** : Tim Pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperiksa.
- KELIMA** : Dalam hal atasan langsung Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- KEENAM** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat, yang bertugas:
- menerima laporan dan/atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan aturan kepegawaian lainnya oleh pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan aturan kepegawaian lainnya;
 - meminta persetujuan secara hierarki kepada Pejabat yang Berwenang apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran sedang atau berat;
 - menyiapkan administrasi dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran;
 - membuat dan mengirimkan surat pemanggilan kepada terlapor, pelapor dan/atau saksi yang diperlukan;
 - menyusun berita acara pemeriksaan;
 - menyusun berita acara sidang; dan
 - menyiapkan surat putusan sidang.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 dalam Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran



Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kode Rekening 5.03.02.2.04.08.

KEDELAPAN : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 7 Februari 2024

BUPATI PADANG, PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 75 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 7 FEBRUARI 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KASUS
 KEPEGAWAIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Pangkat/ Gol	Kedudukan Dalam Tim
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	-	Pengarah
2.	Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	-	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, M.M.	Sekretaris Daerah	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua
4.	Fakhriati, S.Sos., M.M.	Asisten Administrasi Umum	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua I
5.	Maizar, S.Sos.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua II
6.	Riki Zakaria, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Pembina (IV/a)	Sekretaris
7.	Hendra Aswara, S.STP., M.M.	Inspektur	Pembina Tk. I (IV/b)	Anggota
8.	Kepala Perangkat Daerah yang Bersangkutan	Kepala Perangkat Daerah yang Bersangkutan	-	Anggota
9.	Eliza, S.Sos., M.M.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembina Tk. I (IV/b)	Anggota
	Yusra Zein, S.Sos., M.M.	Sekretaris Inspektorat	Pembina (IV/a)	Anggota
	Agustin Azhar, S.Sos., M.Si.	Kabid Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Pembina (IV/a)	Anggota
12.	Dewi Anggraini, S.Kom.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Pembina (IV/a)	Anggota

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KA. SKPD / ASISTEN
 KABAG. HUKUM


13.	Revid Hidayat, S.STP., M.P.A.	Kabid Mutasi dan Penilaian Kinerja	Pembina (IV/a)	Anggota
14.	Trisna Dewi Busti, S.Si., APT, M.M.	Pengawas Pemerintahan Madya	Pembina Tk. I (IV/b)	Anggota
15.	Eli Marni, S.Sos., M.M.	Pengawas Pemerintahan Madya	Pembina Tk. I (IV/b)	Anggota
16.	Budi Maisal Putra, S.T.	Pengawas Pemerintahan Madya	Pembina (IV/a)	Anggota
17.	Fauzani, S.A.P., M.Si.	Pengawas Pemerintahan Madya	Pembina (IV/a)	Anggota
18.	Neni Emilda, S.K.M., M.M.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	Pembina (IV/a)	Anggota
19.	Atasan Langsung yang Bersangkutan	Atasan Langsung yang Bersangkutan	-	Anggota
20.	Suarni, S.Kep., M.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Pembina (IV/a)	Anggota
21.	Metra Nelida, S.K.M., M.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Pembina (IV/a)	Anggota
22.	Masfufah, S.K.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
23.	Syanti Fitri Angraini, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
24.	Mukhtar Luthfi, S.Pd.I.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Penata (III/c)	Anggota
25.	Alfakhri Syukri, S.T.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Penata (III/c)	Anggota
26.	Ferdianto Ambra, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
Sekretariat				
27.	Siska Ade Yusni, S.E.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	Anggota
28.	Anita Marlinda, S.E.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	Anggota
29.	Dian Novita, A.Md.	Pengelola Disiplin Pegawai	Pengatur (II/c)	Anggota



30.	Apri Neli, S.T.	Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	Anggota
31.	Diva Putra Azmi	Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	Anggota

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

BUPATI PADANG/PARIAMAN,



SUHATRI BUR